

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis tentang permasalahan mengenai penolakan klaim asuransi, penulis memberikan kesimpulan atas identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Asuransi berhak melakukan penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh Ahli Waris Tertanggung, dikarenakan terdapat adanya komponen (penyebab) pelanggaran prinsip iktikad baik, yaitu adanya misrepresentasi yang dimana membuat pernyataan palsu tentang suatu fakta kepada pihak lain yang bergantung padanya. Penolakan tersebut sebagaimana didasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, 251 KUHD, dan 269 KUHD. Proses pembelian produk asuransi diwakilkan oleh Agen Asuransi dan tentunya Agen Asuransi mengetahui kondisi diri Tertanggung tersebut yang sebenarnya. Tertanggung bersamaan dengan Agen Asuransi keduanya memalsukan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatan diri Tertanggung yang sebenarnya pada saat Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dilakukan, hal tersebut dilakukan agar dari Perusahaan Asuransi tersebut dapat menyetujui prosedur yang telah dilakukan oleh Tertanggung dalam hal memperoleh produk asuransi yang diinginkan.
2. Berdasarkan adanya komponen (penyebab) pelanggaran iktikad baik yang dilakukan oleh Tertanggung dan Agen Asuransi, Penanggung berhak untuk bertindak dengan tidak memberikan ganti rugi berdasarkan klaim

yang diajukan oleh ahli waris, yang dikarenakan dengan adanya pelanggaran asas iktikad baik saja sudah dapat membatalkan perjanjian asuransi. Dalam kasus ini Tertanggung dan Agen Asuransi diketahui telah melakukan pelanggaran iktikad baik dalam hal tidak memberitahukan atau menyampaikan segala informasi keterangan mengenai keadaan objek/benda yang akan diasuransikan. Dalam menganalisis risiko yang diasuransikan, Penanggung sangat bergantung pada pemberian informasi dari Tertanggung. Pembatalan perjanjian asuransi telah tercantum pada ketentuan yang biasanya terdapat didalam polis asuransi, yaitu Pihak Penanggung berhak untuk membatalkan polis serta tidak membayarkan uang pertanggungan kepada Tertanggung yang meninggal, apabila dikemudian hari diketahui bahwa ternyata keterangan dan pernyataan tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi diri Tertanggung. Namun beritikad baik dalam hal penyampaian informasi yang jelas tidak hanya dibebankan kepada Tertanggung saja, melainkan wajib dipenuhi juga oleh Agen Asuransi. Beritikad baik dalam hal perjanjian asuransi adalah menjadi kewajiban semua para pihak yang terlibat di dalamnya, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menegaskan, "*Agen Asuransi, Pialang Auransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait*

dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”.

Tetapi terkadang agen asuransi selalu mengenyampingkan ketentuan peraturan yang telah mengatur dan lebih menguntungkan diri sendiri dengan menghalalkan segala cara apabila menurutnya informasi objek yang akan di asuransikan kliennya tersebut ditolak oleh pihak asuransi. Melihat dari adanya kesengajaan dengan tidak memberikan informasi yang benar, maka tanggungjawab yang dibebankan kepada Tertanggung dan Agen Asuransi dapat dijerat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Namun dikarenakan Tertanggung telah meninggal, serta untuk perbuatan melawan hukum sendiri pun tidak dapat diwariskan kepada ahli waris Tertanggung, maka dalam hal ini lebih melihat kepada pertanggungjawaban dari Agen Asuransi yang telah menyesatkan Pihak Penanggung dan Tertanggung.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah :

1. Saran untuk Tertanggung

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan prinsip iktikad baik dalam melakukan perjanjian asuransi. Dengan adanya pembahasan ini, para Tertanggung diharapkan untuk dapat berperilaku jujur dengan cara mengungkapkan segala fakta yang berkaitan dengan kondisi diri Tertanggung yang sebenarnya, agar permasalahan penolakan klaim

ini tidak terjadi lagi. Penulis juga berharap kepada semua masyarakat yang akan mengikuti program asuransi untuk dapat menerapkan prinsip iktikad baik tersebut pada saat melakukan perjanjian asuransi, dikarenakan siapa saja bisa melakukan perjanjian asuransi.

2. Saran untuk Penanggung

Penulis berharap dengan adanya permasalahan ini, Penanggung agar lebih memperketat prosedur dalam setiap kali perjanjian asuransi dilakukan, serta tidak mengolah informasi tertanggung yang didapatkan melalui agen asuransi secara langsung.

3. Saran untuk Agen Asuransi

Sebagai perwakilan dari perusahaan asuransi, juga diharapkan untuk tetap menjalankan ketentuan peraturan keagenan yang berlaku dan tidak mencari keuntungan tersendiri dengan merugikan pihak lain.

4. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam hal melakukan pengawasan terhadap perasuransian agar pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi tidak saling merugikan, yang dalam hal ini dikarenakan adanya pelanggaran prinsip iktikad baik. Pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap sanksi administratif yang dapat membuat para pihak untuk lebih taat terhadap peraturan yang berlaku.